

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya

Jl. Yos Sudarso No. 5, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya 73111 05363235386

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

# Surat Keterangan Domisili SPDN

Pratama Palangkaraya

No. SK :

### Persyaratan

1. Wajib Pajak berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana Undang-Undang PPh;
2. Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Wajib Pajak telah menyampaikan: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan; atau b. SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan penerbitan SKD SPDN yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan; dan
4. permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif permohonan penerbitan SKD SPDN, yaitu: a. diajukan untuk: 1) satu Negara Mitra yang menjadi tempat penghasilan bersumber; 2) satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; dan 3) satu lawan transaksi; dan b. memuat informasi mengenai lawan transaksi di Negara Mitra paling sedikit berupa: 1) nama lawan transaksi; 2) taxpayer identification number dan/atau alamat dari lawan transaksi; dan 3) penjelasan mengenai penghasilan yang berasal dari lawan transaksi;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili;
2. KPP Domisili melakukan penelitian permohonan penerbitan SKD SPDN;
3. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan: a. SKD SPDN, dalam hal permohonan penerbitan SKD SPDN memenuhi ketentuan; atau b. surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya

Jl. Yos Sudarso No. 5, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya 73111 05363235386

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan Wajib Pajak secara lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SKD SPDN; atau 2. surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.

### Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya